



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Welliam Bin Toni
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. M. Yamin No. 44 RT/RW. 04/05 Kel. Prabumulih
Kec. Prabumulih Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Welliam Bin Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH, Penasihat Hukum, berkantor di di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Pbm

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WELLIAM BIN TONI** terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki serta menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WELLIAM BIN TONI** 10 (sepuluh) tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0.585 gram (sisa lab);
 - 1 (satu) buah skop plastik;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip bening;
“**dirampas untuk dimsunahkan**”.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
“**dirampas untuk negara**”.
4. Menghukum terdakwa **WELLIAM BIN TONI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **WELLIAM Bin TONI** , pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 17.00 Tim Satuan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mengamankan seorang laki-laki yakni Saksi **SUHAIMI alias EMI Bin EMON SULAIMAN** (berkas terpisah) karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi **EMI** bahwa narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Terdakwa **WELLIAM Bin TONI** yang beralamat di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Kota Prabumulih kemudian anggota Kepolisian langsung menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih setelah tiba di rumah terdakwa anggotapun langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat ditemukanlah 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) Buah Skop Plastik dan 9 (sembilan) Buah Plastik Klip Bening yang disimpan oleh terdakwa di Ventilasi kamar mandi rumah terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Sdra **JIMMI** (DPO) yang beralamatkan di Jl. Surip Gang Pagar Alam Kota Prabumulih seharga Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm



ribu rupiah) kemudian saksi **EMI** , terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab. 06/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2018. Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa labfor, Berupa 1 amplop warna coklat berlak segel, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening, yang berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,658 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan pengglongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa barang bukti yang dikembalikan ke penyidik sebanyak 0,585 gram Kristal metamfetamina.
- Bahwa perbuatan terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **WELLIAM Bin TONI** , pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm



menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 17.00 Tim Satuan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mengamankan seorang laki-laki yakni Saksi **SUHAIMI alias EMI Bin EMON SULAIMAN** (berkas terpisah) karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu dan pada saat dilakukan introgasi terhadap Saksi **EMI** bahwa narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Terdakwa **WELLIAM Bin TONI** yang beralamat di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Kota Prabumulih kemudian anggota Kepolisian langsung menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih setelah tiba di rumah terdakwa anggotapun langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat ditemukanlah 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) Buah Skop Plastik dan 9 (sembilan) Buah Plastik Klip Bening yang disimpan oleh terdakwa di Ventilasi kamar mandi rumah terdakwa, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Sdra **JIMMI** (DPO) yang beralamatkan di Jl. Surip Gang Pagar Alam Kota Prabumulih seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi **EMI** , terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab. 06/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2018. Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa labfor, Berupa 1 amplop warna coklat berlak segel, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening, yang berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,658 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017** tentang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan pengglongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa barang bukti yang dikembalikan ke penyidik sebanyak 0,585 gram Kristal metamfetamina.

- Bahwa perbuatan terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Patra No.168 Rt/Rw. 03/03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa yang sdr saksi tangkap karena orang yang menawarkan untuk dijual,menjual ,membeli,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan ,atau menerima atau memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN dan teman saksi yang melakukan penangkapan adalah BRIGADIR OKTA NOPRIANSYAH dan BRIPTU AHMAD FIKRY ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN tersebut yaitu 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN serta dalam penguasaan SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan sdr SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN ;
- Bahwa SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN dalam yang menawarkan untuk dijual,menjual ,membeli,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan ,atau menerima atau memiliki, menyimpan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang disita dari SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN saksi mengenalinya dengan jelas ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN dialah orang yang saksi tangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan ,atau menerima atau memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 29 Desember 2018 sekira Jam 17.00 Wib Di samping rumah saksi Jalan Patra Rt/Rw. 01/03 Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdr WELI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah di hukum sekitar tahun 2009 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II kota Prabumulih dalam perkara narkoba dan saksi menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi membeli shabu dengan sdr WELLIAM Bin TONI sudah 3 (tiga) kali tanggalnya saksi lupa,yang pertama bulan Oktober 2017,yang kedua bulan November 2017 dan yang ketiga pada tanggal 29 Desember 2018;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang yang disita oleh Polisi dari saksi;
- Bahwa saksi menyesal perbuatan tindak pidana diduga memiliki, menyediakan,menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Patra No.168 Rt/Rw. 03/03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa yang saksi tangkap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN dan teman saksi yang melakukan penangkapan adalah BRIPKA DASRIL HERIDADI dan BRIGADIR JEPRIANSYAH ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN tersebut yaitu 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN serta dalam penguasaan SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan sdr SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN ;
- Bahwa SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN dalam yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkapan Polisi atas kepemilikan Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 18.00 WIB di didalam rumah Jl. M.Yamin Rt/Rw. 04/05 No.33 Kel. Prbumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang Barang bukti yang didapat dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 dan 9 (sembilan) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) unit HP merk OPPO warga Gold, 1 (satu) HP samsung warna hitam dan uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr JIMMI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sekitar tahun 2008 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II kota Prabumulih dalam perkara narkoba dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan sdr SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN adalah Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 dan 9 (sembilan) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah skop plastik benar milik Terdakwa sendiri yang ditemukan di pentilasi kamar mandi rumah, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold tersebut milik istri Terdakwa dan 1 (satu) HP samsung warna hitam merupakan milik Terdakwa dan uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr SUHAIMI Als EMI Bin EMON SULAIMAN;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu,- 1 (satu) buah skop plastik,- 9 (sembilan) buah plastik klip bening,- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold,- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam,- uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 17.00 Tim Satuan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mengamankan seorang laki-laki yakni Saksi SUHAIMI alias EMI Bin EMON SULAIMAN (berkas terpisah) karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu dan pada saat dilakukan introgasi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi EMI bahwa narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Terdakwa WELLIAM Bin TONI seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Kota Prabumulih ;

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian langsung menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih setelah tiba di rumah terdakwa anggotapun langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat ditemukanlah 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) Buah Skop Plastik dan 9 (sembilan) Buah Plastik Klip Bening yang disimpan oleh terdakwa di Ventilasi kamar mandi rumah terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Sdra JIMMI (DPO) yang beralamatkan di Jl. Surip Gang Pagar Alam Kota Prabumulih seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi EMI , terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab. 06/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2018. Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa labfor, Berupa 1 amplop warna coklat berlak segel, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening, yang berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,658 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan pengglongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti yang dikembalikan ke penyidik sebanyak 0,585 gram Kristal metamfetamina.
- Bahwa perbuatan terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa WELLIAM Bin TONI sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 17.00 Tim Satuan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mengamankan seorang laki-laki yakni Saksi SUHAIMI alias EMI Bin EMON SULAIMAN (berkas terpisah) karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi EMI

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba Jenis Shabu tersebut didapat dari Terdakwa WELLIAM Bin TONI seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Kepolisian langsung menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. M.Yamin No. 44 RT/RW 04/05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih setelah tiba di rumah terdakwa anggotapun langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat ditemukanlah 1 (satu) Paket Narkoba Jenis shabu, 1 (satu) Buah Skop Plastik dan 9 (sembilan) Buah Plastik Klip Bening yang disimpan oleh terdakwa di Ventilasi kamar mandi rumah terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu tersebut didapat dari Sdra JIMMI (DPO) yang beralamatkan di Jl. Surip Gang Pagar Alam Kota Prabumulih seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi EMI , terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi SUHAIMI bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk itu maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menjual dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta bahwa benar terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi SUHAIMI seharga Rp.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Jimmi (DPO) seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab. 06/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2018. Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa labfor, Berupa 1 amplop warna coklat berlak segel, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening, yang berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,658 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan pengglongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti yang dikembalikan ke penyidik sebanyak 0,585 gram Kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WELLIAM Bin TONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,585 gram (sisa lab);
 - 1 (satu) buah skop plastic;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip bening;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
 - uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
(dirampas untuk negara)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pbm